



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN**

Jalan Taman Praja Nomor 99 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 463 297
Website <http://www.taman.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
NOMOR : 414-401.403/ 13 /2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LOMBA GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2018**

CAMAT TAMAN


- Menimbang : a. Bahwa sebagai akibat dari pengaruh global terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai dan semangat gotong-royong di dalam masyarakat semakin lama semakin memudar;
- b. Bahwa guna melestarikan nilai-nilai kegotong royongan di dalam bermasyarakat, dipandang perlu dibentuknya Tim Pembina Lomba Gotong Royong untuk meningkatkan peran serta / partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di masing – masing kelurahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; perlu menetapkan Keputusan Camat Taman tentang Pembentukan Tim Pembina Lomba Gotong Royong Tingkat Kecamatan Taman Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No. 130/2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2017;
2. Surat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun nomor : 050/189/401.104/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Penilaian Pelaksanaan Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Madiun Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2018 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Lomba Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan dalam pelaksanaan pembinaan;
- b. Memberi pembinaan dan petunjuk teknis kepada masing masing Bidang.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Madiun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 19 Pebruari 2018



BORIS EKO PRASETYO, S. STP, M. Si

Pembina

NIP. 19800305 199810 1 002

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
NOMOR : 414.1-401.403/ 13 /2018
TANGGAL : 19 Februari 2018

**SUSUNAN TIM PEMBINA LOMBA GOTONG ROYONG
TINGKAT KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2018**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	Doris Eko Prasetyo, S. STP, M. Si	Camat Taman
2	Ketua	Sri Wiani, SH	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	Septi Dwi Ernawati	Staf Kecamatan
4	BIDANG -BIDANG		
	a. Bidang Kemasyarakatan		
	1. Koordinator	1. Imam Nur Muhhadi	Kasubag perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Staf Kecamatan
	2. Anggota	2. Purnomo	
	b. Bidang Ekonomi		
	1. Koordinator	1. Sri Soelistyowati, SmHk	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Staf Kecamatan
	2. Anggota	2. Widiyatmoko	
	c. Bidang Sosial dan Keagamaan		
	1. Koordinator	1. Sri Hernik Suyati	Kasi Kesos Kecamatan
	2. Anggota	2. Dra. Mur Sudarinah	Kasi Pemerintahan Kecamatan
	d. Bidang Lingkungan		
	1. Koordinator	1. Dwi Kusharini, SH	Kasi Pembangunan Kecamatan
	2. Anggota	2. Didik Karmahendra	Staf Kecamatan



CAMAT TAMAN

DORIS EKO PRASETYO, S. STP, M. Si

Pembina

NIP. 19800305 199810 1 002